

# **PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN HIBAH NOTARIS/PPAT YANG MASIH DIJADIKAN JAMINAN PINJAMAN BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2569 K/Pdt/2019)**

**Amanda Feby Fitrayani**

## **Abstrak**

Jurnal ini membahas mengenai pembatalan akta pengikatan hibah Notaris/PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat, pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan hibah dalam putusan ini, dan, bentuk tanggung jawab dari Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Pihak merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pemberian hibah tersebut tidak sah dan pertimbangan Hakim menggunakan klausul Pasal 1667 kurang tepat, karena pada nyatanya benda tersebut sudah ada hanya saja masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Terhadap tanggung jawab Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H tetap ada sampai dengan waktu yang tidak ditentukan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, diharapkan Majelis Pengawas Notaris untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau sudah pensiun agar tidak ada lagi Notaris yang terlibat dalam persidangan.

**Kata Kunci: Pembatalan, Hibah, Jaminan**

## **1. PENDAHULUAN**

Setiap orang atau individu berhak untuk memperoleh hak atas tanah salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain, salah satunya dengan pemberian hibah yang harus disertai dengan benda yang wujudnya sudah ada. Hal ini disebabkan jika benda-benda tersebut baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

Pengertian hibah adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk waktu yang selama-lamanya oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik atas satuan rumah susun sebagai pemberi hibah tanpa pembayaran sejumlah oleh penerima hibah kepada pemberi hibah. Dalam hibah ini, penerima hibah harus memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek hibah tanah.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian yang mana penghibah, selama hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>2</sup> Kemudian dalam ketentuan Pasal 1667 KUHPerdata menjelaskan bahwa “hibah hanya berlaku bagi benda-benda yang sudah ada. Jika hibah tersebut meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka mengenai penyerahan hibah tersebut adalah batal.<sup>3</sup>

Berikut syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdata:<sup>4</sup>

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni sudah cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditentukan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUHPerdata (Pasal 1677 KUHPerdata).
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan dibuatkannya akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).
3. Tidak ada suatu hibah yang mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata).
4. Penghibahan bagi orang-orang yang belum dewasa atau yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata).

Selain mengatur mengenai syarat dan tata cara hibah, dalam KUHPerdata mengenal dua macam penghibahan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Penghibahan formal (*Formale Schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena suatu perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdata saja, yang mana pemberiannya dengan syarat cuma-cuma.

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 119-120.

<sup>2</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1666.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1667.

<sup>4</sup> Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm. 36.

<sup>5</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 10, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995), hlm. 5.

2. Penghibahan Materil (*Materiele Schenking*) yaitu pemberian menurut hakikatnya, contohnya yaitu seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Karena hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma, oleh karena itu pemberian hibah tidak dapat dicabut. Tetapi, terdapat adanya pengecualian bahwa pemberian hibah dapat dicabut, yang mana itu merupakan hibah bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu tindakan pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; dan
3. Jika penghibah jatuh miskin, sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Selain ketentuan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah yang dibuat oleh Notaris, jika penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan, tidak ada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris yang membuatnya tersebut.<sup>6</sup>

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut “PP Pendaftaran Tanah”), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Namun, setelah adanya PP Pendaftaran Tanah, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).<sup>7</sup> Sehubungan mengenai penyerahan hibah ini perlu adanya akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Dalam kaitannya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, oleh karena itu akan dibahas mengenai pengertian akta itu sendiri. Akta merupakan surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, akta tersebut memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata, “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ius Civile* Vol.2 No.2 (Oktober 2018): 112.

<sup>7</sup> Suwahyuwono, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA”, *Lex Privatum* Vol. 6 No. 3 (Mei 2018): 70.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. 8, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 142.

Akta otentik diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”), akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup>

Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>10</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah membuktikan bahwa dirinya sebagai akta otentik artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum.

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil membuktikan bahwa kebenaran dari apa yang telah ia saksikan, yakni yang telah dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material yang membuktikan bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu.

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, seorang Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administrasi. Pertanggungjawaban ini, akibat dari akta yang telah dibuat oleh Notaris, yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris bertanggung jawab pada sisi formal dari pembuatan akta.<sup>11</sup> Selain pertanggungjawaban secara perdata dan administrasi, Notaris juga harus bertanggung jawab berdasarkan UUJN, Kode Etik Notaris, dan Kode Etik Ikatan PPAT (bagi PPAT). Oleh karena itu, tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, yang diuangkan menjadi suatu akta otentik.<sup>12</sup>

Karena penyerahan hibah harus dinyatakan dalam akta hibah yang dimana akta hibah tersebut dibuat oleh PPAT. PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut “PP

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Pasal 1 angka 7.

<sup>10</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 55-60.

<sup>11</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 6.

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 159.

Nomor 37 Tahun 1998”). Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.<sup>13</sup>

Tugas pokok PPAT ialah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar sebagai pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu PPAT melakukan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Jual Beli dibuat dengan Akta Jual Beli;
2. Tukar-menukar dibuat dengan Akta Tukar-menukar;
3. Hibah dibuat dengan Akta Hibah;
4. Pemasukan ke dalam perusahaan dibuat dengan Akta Pemasukan ke dalam perusahaan;
5. Pembagian Hak Bersama dibuat dengan Akta Pembagian Hak Bersama;
6. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Hak Milik dibuat dengan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Hak Milik;
7. Pemberian Hak Tanggungan dibuat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan; dan
8. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan dibuat dengan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

## 2. PEMBAHASAN

Ny. AEJZ awalnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst tanggal 23 April 2018, tetapi gugatan tersebut ditolak oleh karena menurut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan tersebut belum sempurna oleh karena pada jawaban Pemohon Kasasi (yang semula Tergugat), Tergugat masih memiliki banyak harta dan nantinya akan dibagikan ke seluruh anaknya termasuk Termohon Kasasi (yang semula Tergugat). Kemudian Ny. AEJZ mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 711/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Januari 2019 yang pada akhirnya berbunyi menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst.

Kasus ini bermula bahwa Ny. AEJZ merupakan anak pertama dari Tn. ZAN (Pemohon Kasasi I) dengan Alm. Ny. MMAZ yang telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2006. Objek sengketa tersebut merupakan salah satu harta bersama dari kedua orang tuanya. Berdasarkan Keterangan Waris Nomor: 102/Not/V/2006, tanggal 09 Mei 2006, yang dibuat oleh Pemohon Kasasi V Tn. HYAA, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta. Telah ditetapkan

---

<sup>13</sup> Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, cet. 2, (Jakarta: Kenecana, 2018), hlm. 175.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 176.

bahwa Termohon Kasasi adalah salah satu ahli waris dari ibunya almarhumah Ny. MMAZ dengan hak bagiannya sebesar 1/14 (seper empat belas) dari “Harta Peninggalan Almarhumah” atau dari “Harta Bersama”.

Sejak tanggal 30 Juni 1998 Termohon Kasasi telah pergi meninggalkan Negara Indonesia dan menetap di Negara Amerika Serikat, dan baru kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juli 2010. Pada saat Termohon Kasasi memperhatikan berkas laporan Tax Amnesti, objek sengketa tersebut sudah tidak menjadi asset keluarga melainkan sudah dihibahkan kepada Tn. IMZ, Ny. CIZ, dan Ny. CTZ (merupakan Para Termohon Kasasi, II, III, dan IV) yang ketiganya merupakan anak luar kawin. Setelah Termohon Kasasi mencari tahu dan baru mengetahui setelah mendapatkan beberapa bukti fotocopy akta yang ternyata menjadi dasar diperolehnya hak Tn. IMZ, Ny. CIZ, dan Ny. CTZ terhadap objek sengketa tersebut salah satunya adalah berdasarkan Akta Pengikatan Hibah, Nomor 06, tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Tn. HYAA, S.H., Notaris di Jakarta. Dasar dibuatnya Akta Pengikatan Hibah tersebut adalah surat persetujuan tertanggal 23 Juli 2009, yang mencantumkan nama Termohon Kasasi sebagai salah satu pihak yang memberikan pernyataan persetujuan dan ada tandatangan diatas namanya, serta terdapat juga nama dan tandatangan dari Tn. LWZ, Tn. HRZ, Ny. PAZ, dan Ny. MRK (Para Termohon Kasasi I,II,III,IV dan V) merupakan anak kandung dari Tn. ZAN dan Almarhumah Ny. MMAZ yang telah di Legalisasi dengan Nomor: 326/2009 dibuat oleh Tn. HYAA, S.H., dengan diberi Catatan: “Mengetahui Untuk Legalisasi Tanda Tangan”.

Terdapat adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 18 Oktober 2007, yang tercantum atas nama Termohon Kasasi yang telah di legalisasi oleh Tn. HYAA,S.H., dengan Nomor: Leg.173/2007 pada tanggal 08 Nopember 2007, dengan diberi Catatan “Mengetahui untuk legalisasi tanda tangan: Ny. AEJZ, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta”. Bahwa bukti-bukti dari surat-surat tersebut tidak benar dan pada saat dibuatnya surat-surat tersebut Termohon Kasasi sedang tidak berada di Indonesia, melainkan sedang menetap di Amerika Serikat sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai tanggal 19 Juli 2010.

Pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung bahwa keputusan dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.G/2017/PN.Jkt Pst, karena berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang bergerak atau tidak bergerak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata, hibah juga merupakan perbuatan hukum seseorang terhadap hartanya dengan kehendak yang bebas, namun pemberiannya tidak boleh merugikan para ahli waris yang lain. Objek sengketa tersebut masih dijadikan jaminan pinjaman bank oleh Termohon Kasasi I dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Termohon Kasasi I.

Menurut Hakim Mahkamah Agung, pertimbangan PT DKI Jakarta yang berdasarkan Putusan Nomor 711/PDT/2018/PT DKI sudah tepat dan benar yaitu menyatakan bahwa objek hibah belum ada karena tidak sesuai dengan Pasal 1667 KUHPerdata yang mensyaratkan hibah hanya dilakukan atas barang yang telah ada oleh karena itu hibah

tersebut batal dan surat-surat yang terkait dan terbit berdasarkan hibah tersebut harus juga dinyatakan batal dan dikembalikan kepada status semula sebelum adanya Akta Pengikatan Hibah Nomor 06 tanggal 23 Juli 2009 yaitu atas nama Pemohon Kasasi I.

## 2.1 Pengaturan Mengenai Hibah Bersyarat

Sebelum dilakukannya penyerahan hibah, terdapat adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 330, bagi pemberi hibah tersebut harus yang sudah dewasa, yaitu yang sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Kemudian pada Pasal 1677 KUHPerdara menyatakan bahwa bagi orang-orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ketujuh dari buku kesatu KUHPerdara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara, suatu hibah juga harus dilakukan dengan pembuatan akta Notaris, yang kemudian Akta tersebut haruslah disimpan oleh Notaris. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka penghibahan tersebut tidak sah. Dalam hal mana hibah tersebut adalah hibah tanah, maka akta hibah tersebut dibuat di hadapan atau oleh PPAT. Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti bahwa telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.<sup>15</sup>

Syarat suatu hibah terdapat adanya syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif hibah seperti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1667 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai hibahnya adalah batal. Karena dalam penyerahan hibah benda-benda tersebut harus sudah ada wujudnya pada saat dilakukan hibah tersebut, maksud dari benda-benda tersebut adalah baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Kemudian untuk syarat subjektifnya dari hibah adalah mengenai kecakapan dari para pihak yang melakukan hibah tersebut, para pihak tersebut yaitu Pemberi Hibah dan juga Penerima Hibah. Bagi orang-orang yang belum dewasa, tidak boleh baginya menerima hibah, kecuali bila sudah menikah ataupun diwalikan.<sup>16</sup>

Pada kasus tersebut, syarat objektif dan subjektifnya telah terpenuhi, yaitu syarat objektif hibah dalam kasus tersebut barang tersebut sudah ada, yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjarangan. Hanya saja barang tersebut masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Sedangkan untuk syarat subjektifnya, Para Pihak juga telah cakap dalam melakukan perbuatan penghibahan tersebut. Kemudian, pembuatan akta hibah juga

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 73.

<sup>16</sup> Nida Gania dan Widodo Suryandono, "Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg", *Indonesia Notary Vol 1 No. 004* (2019): 5.

telah dilakukan dihadapan PPAT dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara, yaitu dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H.

Kasus mengenai pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Karena pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat dibatalkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan KUHPerdara, suatu hibah dapat dinyatakan batal apabila:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdara). Maksud dari Pasal 1667 KUHPerdara, hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang sudah ada, apabila benda tersebut baru akan ada dikemudian hari, maka mengenai penyerahan hibah tersebut adalah batal.
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara).
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

Meskipun hibah diberikan secara cuma-cuma, dalam rumusan Pasal 1666 KUHPerdara hibah tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika penerima hibah tersebut bersalah telah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; dan
3. Jika ia menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Pasal 1688 KUHPerdara menjelaskan bahwa hibah dapat ditarik kembali dengan syarat seperti yang dijelaskan dalam 3 (tiga) hal tersebut. Pasal 1688 KUHPerdara merupakan hibah bersyarat, maksud dari hibah bersyarat yaitu, selain syarat-syarat seperti syarat objektif dan syarat subjektif penyerahan hibah dan juga syarat yang terdapat dalam Pasal 1682

---

<sup>17</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum* Vol. V No. 7, (September 2017): 30.

<sup>18</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*],....., Pasal 1688.

KUHPperdata. Terdapat adanya syarat lain, yang menentukan bahwa hibah ternayat dapat ditarik kembali, apabila tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1688 KUHPperdata.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam yang telah dihibahkan tersebut harus segera dikembalikan kepada pemberi hibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang-barang tersebut. Dalam kasus ini berarti bahwa, hibah tersebut dikembalikan kepada pemilik semula yaitu, Tn. ZAN. Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokoknya yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan tersebut dapat terjadi karena terdapat suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup>

Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019 ini, pada pertimbangan hakim terhadap Akta Pengikatan Hibah Nomor 06 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Tn. ZAN (Pemohon Kasasi I) beserta surat-surat yang mendasari pembuatan Akta Pengikatan Hibah tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/ Penjaringan, seluas ± 6.655 m2 (enam ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dikenal dengan Jalan Muara Karang Blok S Kav Nomor 1 dikembalikan atas nama Tn. ZAN.

Pada kasus tersebut jelas telah melanggar ketentuan hukum selain perbuatan melawan hukum dan ketentuan Pasal 1688 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa dalam penghibahan tersebut tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Seperti dinyatakan sebelumnya, bahwa apa yang telah dilakukan Para Pemohon Kasasi yang telah memalsukan surat persetujuan tertanggal 23 Juli 2009 dan surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 18 Oktober 2007 dengan memalsukan juga tandatangan dari Ny. AEJZ yang telah juga dilegalisasi oleh Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H. Karena pada nyatanya, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/ Penjaringan tersebut masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN.

## **2.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019**

Pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung dengan menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPperdata kurang tepat. Karena maksud dari Pasal 1667 KUHPperdata adalah mensyaratkan hibah hanya dilakukan atas barang yang telah ada. Pada Pasal 1667 KUHPperdata juga menyatakan bahwa jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Dikatakan kurang tepat, karena dalam klausul Pasal 1667 KUHPperdata hibah hanya dapat dilakukan apabila benda tersebut sudah ada. Tetapi, pada kasus tersebut pemberian hibah itu barangnya sudah ada, hanya saja barang tersebut masih dijadikan jaminan pinjaman Bank oleh Tn. ZAN dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan Royo olehnya.

---

<sup>19</sup> Oping, "Pembatalan....." *Lex Privatum* Vol. V No. 7, (September 2017): 32.

Oleh karena itu penggunaan klausul Pasal 1677 KUHPerdara kurang tepat, seperti dikatakan diatas bahwa hibah tersebut tidak dapat dilaksanakan atas barang-barang yang belum dimiliki, tetapi pada kasus tersebut nyatanya barang tersebut sudah dimiliki oleh Tn. ZAN dan wujudnya ada yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/ Penjaringan, seluas  $\pm$  6.655 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dikenal dengan Jalan Muara Karang Blok S Kav Nomor 1.

Berdasarkan kasus tersebut, sebelumnya akan dijelaskan mengenai macam-macam benda. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan membedakan macam-macam benda menjadi, sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;
2. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak;
3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis;
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan masih ada. Benda yang masih akan ada kemudian dibedakan menjadi:
  - a. Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada.
  - b. Benda yang akan ada relatif, yaitu benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum ada.
5. Benda yang dalam perdagangan dan benda yang diluar perdagangan; dan
6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.

Berdasarkan pernyataan macam-macam benda menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan tersebut diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/ Penjaringan merupakan benda yang sudah ada. Maksud dari arti benda ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda yang sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian objeknya benda yang akan ada dapat menjadi batal jika pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan sama sekali.<sup>21</sup>

Benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak tanggungan mempunyai 4 (empat) ciri pokok, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 19.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 132.

<sup>22</sup> Legalku Indonesian Legal Tech, *Hukum Jaminan dalam Indonesia*, diakses dari <https://www.legalku.com/hukum-jaminan>....., pada tanggal 18 Maret 2021, pukul 10:46 WIB.

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur-kreditur lain (hak *prevent*);
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan ditangan siapapun objek itu berada;
3. Memenuhi asas spesialisasi dan asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”) menjelaskan bahwa, macam-macam benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan yaitu, hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.<sup>23</sup>

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 27 UU Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtanggankan dan dapat juga dibebani Hak Tanggungan; dan
5. Hak jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 UU Hak Tanggungan, bahwa jelas Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan dan dapat dijadikan sebagai suatu barang jaminan guna pelunasan suatu utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Hak Tanggungan, utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan hukum berupa utang-piutang yang bersangkutan.<sup>24</sup> Hal ini berlaku baik utang yang sudah ada maupun yang belum ada tetapi utang piutang tersebut sudah diperjanjikan.

Kreditur sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain (“*droit de preference*”) untuk mengambil pelunasan dari

---

<sup>23</sup> Indonesia, *UU Hak Tanggungan*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, LN Nomor 42 Tahun 1996, TLN Nomor 3632, Pasal 1 angka 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

penjualan tersebut. Kemudian hak tanggungan juga tetap membebani obyek dari hak tanggungan ditangan siapapun benda itu berada, ini berarti bahwa kreditur pemegang hak tanggungan tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain (“*droit de suite*”).<sup>25</sup>

Bahwa Bank disini sebagai kreditur berhak untuk menjual ataupun melelang benda tersebut apabila debitur dalam hal ini Tn. ZAN tidak melunasi hutangnya dan tidak segera meroya hak tanggungan tersebut. Akta Pengikatan Hibah yang objeknya berupa Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya. Ini berarti bahwa perbuatan hukum untuk roya tersebut belum dilakukan, karena baru akan diroyakan. Segala pengaturan mengenai pencoretan hak tanggungan atau roya tersebut tidak dapat dilakukan dalam kasus ini.

Barang yang masih dijadikan jaminan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Pihak lain dalam sengketa ini yaitu ketiga anak luar kawin dari Tn. ZAN yaitu, Tn. IMZ, Ny. CIZ, dan Ny. CTZ. Tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, bukan berarti barang tersebut tidak ada. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dengan menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPerdara kurang tepat. Barang yang sedang dijaminakan di Bank juga tidak dapat dibuatkan akta Notarisnya. Karena Notaris harus melihat fisik dari barang tersebut, yaitu tanah Sertipikat HGB yang akan dihibahkan oleh Tn. ZAN.

Tidak bisa dibuatkan akta Notaris, karena ketika dijadikan jaminan di Bank tidak bisa dihibahkan, oleh karena sifat dari asset tersebut harus bebas dari tanggungan dan juga sengketa. Berdasarkan penjelasan atas UU Hak Tanggungan, bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Artinya, jika dikemudian hari ada cidera janji, maka asset yang sedang dijaminakan harus dialihkan kepada si kreditur. Perbuatan penghibahan tersebut juga harus ada izin dari Bank selaku kreditur, karena pada saat itu Bank merupakan pemilik dari hak tanggungan tersebut.

Perbuatan penghibahan yang dilakukan oleh Tn. ZAN kepada ketiga anak luar kawinnya merupakan penghibahan yang palsu, karena pada saat itu Ny. AEJZ tidak mengetahui bahwa tanah yang merupakan asset keluarganya dan termasuk salah satu dari harta bersama kedua orang tuanya yaitu, Tn. ZAN dan Almarhumah Ny. MMAZ.

Terhadap jaminan yang ada di Bank tersebut, karena hak tanggungan masih atas nama Pihak Bank. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang sedang dijaminakan di Bank belum dilakukan roya, maka sertipikat tersebut masih atas nama pemegang hak tanggungan dalam hal ini adalah pihak kreditur yaitu Bank. Karena masih atas nama pihak kreditur dalam hal ini Bank, maka pemilik Sertipikat HGB tersebut, yaitu Tn. ZAN tidak bisa melakukan perbuatan hukum, sebelum Sertipikat HGB ini dihapus atau diroya. Oleh karena itu, dalam hal ini Tn. ZAN tidak bisa melakukan perbuatan hukum pemberian hibah kepada ketiga anak luar kawinnya tersebut.

---

<sup>25</sup> St. Nurjannah, “Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis), *Jurisprudentie* Vol. 5 No. 1 (Juni 2018): 199.

Selain menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPerdota sebagai dasar pertimbangannya, Hakim Mahkamah Agung juga menggunakan klausul Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota. Berdasarkan ketentuan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota, suatu pemberian hibah tidak boleh merugikan para ahli waris lainnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.<sup>26</sup>

Salah satu syarat dari pemberian hibah yaitu, penghibahan tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lain. Ahli waris lain disini yaitu, anak-anak dari Pewaris tersebut. Karena pada kasus yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019, terdapat adanya penghibahan yang dilakukan oleh seorang Ayah kepada ketiga anak luar kawinnya. Selain itu pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris lain, agar terhindar dari hak mutlak yang melanggarnya.

Pada kasus tersebut, Tn. ZAN memberikan hibah kepada 3 (tiga) orang anak luar kawinnya, yaitu Tn. IMZ, Ny. CIZ, dan Ny. CTZ. Karena Tn. ZAN memberikan hibah kepada anak luar kawin, maka pemberian hibah tersebut tidak boleh merugikan ahli waris lainnya, yaitu Ny. AEJZ, Tn. LWZ, Tn. HRZ, Ny. PAZ, Ny. MRK, dan Tn. JEZ yang merupakan anak-anak sah dari Tn. ZAN dengan Almarhumah Ny. MMAZ. Bagian mutlak atau legitime portie, berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPerdota adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.<sup>27</sup>

Karena Tn. ZAN mempunyai 6 (enam) orang anak maka bagian mutlaknya menurut ketentuan Pasal 914 KUHPerdota, bagi 3 (tiga) atau lebih anak yang ditinggalkan, maka 3/4 (tiga perempat) bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya dalam pewarisan. Kemudian bagi anak luar kawin, berdasarkan ketentuan Pasal 916 KUHPerdota, bagian mutlak anak luar kawin yang telah diakui sah, adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.

Pada prakteknya, sebelum dilakukan pemberian hibah biasanya adanya persetujuan dari ahli waris lainnya atau anak-anak dari pemberi hibah. Tetapi pada kasus ini, terdapat adanya bukti surat persetujuan tertanggal 23 Juli 2009 dan surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 18 Oktober 2007, yang surat-surat tersebut dipalsukan pernyataan dan tandatangan dari Ny. AEJZ, yang pada saat dibuatnya surat tersebut sedang tidak ada di Indonesia, melainkan sedang menetap di Amerika Serikat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut telah jelas perbuatan melawan hukum.

### **2.3 Bentuk Tanggung jawab Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H. Terhadap Akta Pengikatan Hibah yang Telah Dibuatnya Sebelum Pensiun**

---

<sup>26</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*],....., Pasal 881 ayat (2).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 913.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, terhadap Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H., penyerahan hibah tersebut batal dan surat-surat yang terkait dan terbit berdasarkan hibah tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan kepada status semula sebelum adanya Akta Pengikatan Hibah Nomor 6 tanggal 23 Juli 2009 yaitu atas nama Tn. ZAN.

Akta Notaris yang batal demi hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan akta yang dibuat telah melanggar dan tidak terpenuhinya:<sup>28</sup>

1. Unsur lahiriah akta otentik (*Uitwendige Bewijskracht*);
2. Unsur formal akta otentik (*Formale Bewijskracht*);
3. Unsur materil (*Materiele Bewijskracht*);
4. Unsur Pasal 1320 ayat 3 KUHPerdara tentang suatu hal tertentu (*Een onderwerp*); dan
5. Unsur Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara tentang kausa yang diperbolehkan (*Een geoorloofde oorzaak*).

Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang telah ia buat.<sup>29</sup>

Terhadap Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H., dasar dari dibuatnya akta pengikatan hibah tersebut adalah surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 18 Oktober 2007 yang tercantum atas nama Ny. AEJZ dan surat persetujuan tertanggal 23 Juli 2009 yang mencantumkan nama Ny. AEJZ sebagai salah satu pihak yang memberikan persetujuan dan juga terdapat adanya tanda tangan dari Ny. AEJZ tersebut. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar ketentuan hukum, seperti dikatakan diatas beberapa faktor dari akta Notaris yang batal demi hukum yaitu, tidak terpenuhinya unsur formal dari suatu akta otentik (*Formale Bewijskracht*), bahwa akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta itu betul-betul yang diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris.<sup>30</sup>

Terhadap perbuatan melawan hukum seperti yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang memberikan kerugian bagi orang

---

<sup>28</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 99.

<sup>29</sup> Diah Imania, Ngadino, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *NOTARIUS* Vol. 13 No. 1 (Mei 2020): 260.

<sup>30</sup> Lumban Tobing, *Peraturan*....., hlm. 54.

lain, maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian itu.<sup>31</sup> Sesuai dengan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, suatu akta Notaris yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal, apabila isi akta Notaris:<sup>32</sup>

1. Tidak mempunyai kausa;
2. Kausanya palsu;
3. Kausanya bertentangan dengan undang-undang;
4. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan; dan
5. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Suatu akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN, hal ini dikarenakan hal tersebut sudah menjadi karakter dari akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3) dengan UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.<sup>33</sup>

Kekuatan suatu akta Notaris ialah sempurna apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akta tersebut. Suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebaiknya juga mentaati aturan-aturan dalam Kode Etik Notaris. Akta tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan terkait lainnya sehubungan dengan akta tersebut.

Pada dasarnya Notaris mempunyai tanggung jawab selaku pejabat umum yang berhubungan dengan keberadaan materiil, yang dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>34</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; dan

---

<sup>31</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*],....., Pasal 1365.

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

<sup>33</sup> Darus, *Hukum*....., hlm. 104.

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta: Media Notaris, 2008), hlm. 21.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Perbuatan hukum yang terdapat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/Pdt/2019 merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan gugatan perdata. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya dapat dilihat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN), dalam hal akta yang dibuatnya dapat dilihat dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal dalam UUJN yang dilakukan oleh Notaris. Tanggung jawab Notaris terhadap Kode Etik Notaris yang ia jalankan dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris sehingga dapat merusak citra, harkat, dan martabat Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik.<sup>35</sup>

Prinsip dari tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), yang dalam pembuatan akta otentik Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah ia buat. Baik dalam akta tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran baik yang ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ia lakukan.

Sebaliknya, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh para penghadap, maka sepanjang Notaris menjalankan kewajibannya tersebut sesuai dengan UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan lainnya, Notaris tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Karena, Notaris hanya mencatat apa yang telah disampaikan oleh para pihak dan kemudian Notaris menuangkan apa yang disampaikan tersebut kedalam akta. Apabila adanya keterangan palsu yang dilakukan oleh para penghadap tersebut dan nantinya terdapat adanya gugatan, tetapi Notaris bisa saja terlibat dalam kasus tersebut dan biasanya Notaris menjadi Turut Tergugat.

Terhadap perbuatan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, pada saat gugatan tersebut diajukan Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H. telah pensiun. Setelah Tn. HYAA, S.H. pensiun, Notaris/PPAT M, S.H. selaku pemegang protokol Notaris di Jakarta. Untuk menentukan sampai kapanakah seorang Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep Notaris sebagai jabatan umum.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN Pasal 65A, yang sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Peringatan tertulis;

---

<sup>35</sup> Selly Masdalia Pertiwi, I Nyoman Sirtha, I Made Pria Dharsana, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* (Agustus 2017): 255.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*,....., Pasal 65A.

2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65A UUJN, disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris tersebut. Apabila Notaris tersebut dikenakan sanksi pemberhentian sementara, Notaris tersebut tidak menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum adanya sanksi berupa pemberhentian dengan hormat maupun sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Apabila dalam hal seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUJN, jabatan Notaris dibatasi oleh waktu, yaitu:<sup>37</sup>

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 tahun;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Bagi Notaris yang telah pensiun tersebut mempunyai kewajiban bahwa Notaris yang bersangkutan memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.<sup>38</sup>

Walaupun protokol Notaris adalah arsip yang walaupun telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna harus disimpan oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD. Hal ini menunjukkan arsip tersebut harus disimpan dengan jangka waktu tidak terbatas, meskipun tidak diatur secara tegas dalam UUJN.<sup>39</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut ditentukan bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>38</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 40.

<sup>39</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 117-118.

(tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.<sup>40</sup>

Pemegang protokol Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris bukan dalam kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tapi kesinambungan jabatan Notaris. Oleh karena itu, akta Notaris mempunyai umur yuridis, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris bersangkutan sudah berenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris.<sup>41</sup>

Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa dasar dari dibuatnya Akta Pengikatan Hibah tersebut adalah surat persetujuan tertanggal 23 Juli 2009 dan surat pernyataan dan persetujuan tertanggal 18 Oktober 2007, yang keseluruhan surat-surat tersebut dilegalisasi oleh Notaris/PPAT HYAA, S.H., tentunya Notaris tersebut juga telah lalai dengan tidak memperhatikan apakah surat tersebut benar telah disetujui oleh semua anak dari Tn. ZAN. Dengan kurang telitinya Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H. menyebabkan ia juga terlibat dan menjadi Turut Tergugat dalam kasus ini dan harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah ia buat.

Kewenangan Notaris dalam melegalisasi suatu surat atau akta di bawah tangan harus juga diikuti dengan adanya pertanggung jawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris seperti yang dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, baik Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.<sup>42</sup> Hal ini berarti bahwa meskipun Notaris tersebut sudah berhenti atau pensiun, tetapi tanggung jawab tersebut masih tetap ada sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Oleh karena itu, dalam kasus tersebut walaupun Notaris/PPAT HYAA, S.H. sudah pensiun pada saat gugatan tersebut diajukan dan telah menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris/PPAT M, S.H. tidak serta merta bahwa tanggung jawabnya tersebut beralih kepada Notaris pemegang protokolnya. Tanggung jawab tersebut tetap pada Notaris/PPAT HYAA, S.H. sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 65 UUJN.

Jika dikaitkan dengan apakah adanya perlindungan hukum bagi Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang telah dibuatnya apabila nantinya adanya gugatan atas akta yang dibuatnya tersebut, dalam UUJN ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris tidak

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*,....., Pasal 63 ayat (5).

<sup>41</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), hlm. 521.

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*,....., Pasal 65.

disebutkan dengan jelas. Satu-satunya perlindungan hukum bagi Notaris yaitu Notaris tersebut harus membetengi dirinya sendiri dengan mentaati aturan yang terdapat dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Aturan tersebut yaitu Pasal 15 UUJN mengenai kewenangan Notaris dan Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban Notaris yang tidak boleh ia langgar. Selain aturan yang harus ditaati dalam UUJN, Notaris juga harus mentaati aturan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris dan Kode Etik Ikatan PPAT (bagi PPAT).

### **3. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, Akta Pengikatan Hibah tersebut dinyatakan batal oleh Hakim Mahkamah Agung karena pada kasus tersebut jelas telah melanggar ketentuan hukum selain perbuatan melawan hukum dan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa dalam penghibahan tersebut tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Walaupun syarat-syarat lain seperti syarat objektif dan syarat subjektif dari penyerahan hibah telah terpenuhi, tetapi karena adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi maka telah melanggar ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata yang merupakan hibah bersyarat.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dengan menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPerdata kurang tepat. Suatu benda yang sedang dijaminkan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga tidak dapat dibuatkan akta Notarisnya. Karena benda tersebut merupakan benda yang sudah ada maka benda yang sudah ada tersebut dapat dijadikan jaminan utang, terhadap benda yang dapat dijadikan jaminan utang berdasarkan Pasal 4 UU Hak Tanggungan salah satunya adalah Hak Guna Bangunan (HGB). Karena Sertipikat HGB masih atas nama pihak kreditur dalam hal ini Bank, maka pemilik Sertipikat HGB tersebut yaitu Tn. ZAN tidak bisa melakukan perbuatan hukum, sebelum Sertipikat HGB ini dihapus atau diroya. Dalam hal ini Tn. ZAN tidak bisa melakukan perbuatan hukum pemberian hibah. Terhadap pertimbangan lain dari Hakim Mahkamah Agung menggunakan klausul Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberian hibah tidak boleh merugikan ahli waris lain. Ahli waris lain yang tidak boleh dirugikan yaitu anak-anak sah dari Tn. ZAN dengan Almarhumah Ny. MMAZ yaitu, Ny. AEJZ, Tn. LWZ, Tn. HRZ, Ny. PAZ, Ny. MRK, dan Tn. JEZ sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 914 jo Pasal 916 KUHPerdata.
3. Tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H yang telah membuat Akta Pengikatan Hibah tersebut, tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya dapat dilihat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365

KUHPerdata. Selain tanggungjawab perdata, Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H juga harus memenuhi tanggungjawab berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) yang dinyatakan dalam Pasal 41 UUJN yang menentukan sanksi perdata akibatnya akta Notaris hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selain tanggungjawab secara perdata dan UUJN, Notaris juga harus bertanggungjawab berdasarkan Kode Etik Notaris dan Kode Etik Ikatan PPAT. Kemudian, oleh karena pada saat gugatan ini diajukan Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H telah pensiun, dan pemegang protokol Notaris saat ini yaitu Notaris/PPAT M, S.H tidak serta merta tanggungjawab tersebut beralih kepada pemegang protokol Notaris. Tanggungjawab tersebut tetap ada pada Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN.

### 3.2 Saran

Sesuai dengan simpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut, yaitu berupa:

1. Bagi Para Pihak khususnya Para Pemohon Kasasi sebelum melakukan pemberian hibah sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Kemudian bagi Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H lebih berhati-hati dan memeriksa dengan teliti terlebih dahulu apakah Para Pihak tersebut benar telah menyetujui surat pernyataan dan persetujuan dan menandatangani surat-surat tersebut.
2. Bagi debitur, yaitu Tn. ZAN sebaiknya melunasi hutangnya terlebih dahulu kepada Bank, agar hak tanggungan tersebut dapat segera diroya. Sehingga setelah syarat-syarat pemberian hibah terpenuhi, Tn. ZAN dapat melanjutkan pemberian hibah tersebut kepada ketiga anak luar kawinnya.
3. Karena tidak adanya kejelasan tanggungjawab Notaris sampai kapan terhadap akta yang telah ia buat, maka diharapkan kepada Majelis Pengawas Notaris agar membuat peraturan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau yang telah pensiun. Agar Notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau yang telah pensiun merasa terlindungi khususnya ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan persidangan. Supaya tidak adalagi Notaris yang terseret dalam persidangan yang sebenarnya kesalahan tersebut tidak murni salah dari Notaris yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro-sudibio, cet. 34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 Tahun 2019*.

## B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

\_\_\_\_\_. *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*. Jakarta: Media Notaris, 2008.

Adjie, Habib dan Rusdianto Sesung. *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020.

Arliman S, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2015

Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. cet. 8. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Santoso, Urip. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*. cet. 2. Jakarta: Kencana, 2017.

Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2010.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. cet. 10. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Tjondronegoro, Sediono dan Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet. 4. Jakarta: Erlangga, 2012.

Waskito dan Hadi Arnowo. *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. cet. 2. Jakarta: Kencana, 2018.

### C. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Djusfi, Apri Rotin dan Jumadi Winata. "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Ius Civile* Vol.2 No.2 (Oktober 2018): 109-121.
- Gania, Nida dan Widodo Suryandono. "Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg". *Indonesia Notary* Vol 1 No. 004(2019): 1-20.
- Imania, Diah, Ngadino, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *NOTARIUS* Vol. 13 No. 1 (Mei 2020): 250-265.
- Nurjannah, St. "Eksistensi Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah (Tinjauan Filosofis)". *Jurisprudentie* Vol. 5 No. 1 (Juni 2018): 195-205.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum* Vol. V No. 7, (September 2017): 29-35.
- Pertiwi, Selly Masdalia, I Nyoman Sirtha, dan I Made Pria Dharsana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* (Agustus 2017): 247-257.
- Suwahyuwono. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA". *Lex Privatum* Vol. 6 No. 3 (Mei 2018): 68-75.

### D. Harian/Internet

- "Hukum Jaminan dalam Indonesia", <https://www.legalku.com/hukum-jaminan...> (18 Maret 2021). Diunduh 18 Maret 2021.